



## **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

### **IMPLEMENTATION OF SHARIAH ACCOUNTING SYSTEM IN SHARIAH INSURANCE IN INDONESIA**

**Muammar Khaddafi<sup>1</sup>, R Deci Fadillah<sup>2</sup>, Safrani<sup>3</sup>, Farah Fadila<sup>4</sup>,  
Hidayatussaadah<sup>5</sup>, Zahara<sup>6</sup>**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Malikussaleh

Email: khadafi@unimal.ac.id

---

#### Article history :

Received : 24-11-2024

Revised : 25-11-2024

Accepted : 27-11-2024

Published: 28-11-2024

#### **Abstract**

*The rapid development of the world economy has produced various companies and financial institutions in Indonesia, both banks and non-banks. In line with this development, it also triggers the thinking of the Muslim community about the existence and activities of companies and financial institutions. The Muslim community doubts the activities of financial institutions, so that financial institutions with a sharia basis are established. However, the rapid development of Islamic financial institutions also triggers the community to treat their accounting the same as other conventional financial institutions, so that the sharia accounting system is established for Islamic financial institutions. In this case, the author discusses the sharia accounting system in Islamic insurance using a research method of the type of study whose data is taken from books to scientific journals. The results of the discussion that the author obtained in this article's research are that Islamic accounting is the process of recording, classifying, summarizing and reporting finances in a company during a certain period that refers to Islamic law. The accounting system in sharia-based insurance is found in its treatment, its principles, namely justice, and its application. Unlike accounting in general, Islamic accounting prioritizes sharia principles. the application of accounting in sharia insurance, one of which is recognized in the financial statements of the next period if the acquisition of the insurance premium occurs before the transaction date. From these results, the author concludes that sharia insurance has implemented accounting in accordance with Islamic law, namely sharia accounting. This sharia accounting is very important in making financial reports in sharia insurance and also other sharia institutions. The more we understand the concept of sharia accounting, the better the reporting we will make.*

**Keywords:** Accounting; Insurance; Sharia. *Al-'Aqdu: Journal of*

---

#### **Abstrak**

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai macam perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, baik itu bank ataupun non bank. Sejalan dengan perkembangan tersebut juga memicu pemikiran masyarakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari perusahaan dan lembaga keuangan. masyarakat muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan, sehingga berdirilah lembaga keuangan dengan basic syariah. Namun perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat juga memicu masyarakat akan perlakuan akuntansinya yang sama dengan lembaga keuangan konven lainnya, sehingga ditetapkanlah sistem akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penulis



membahas sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah dengan menggunakan metode penelitian jenis kajian yang datanya di ambil dari buku hingga jurnal ilmiah. Hasil diskusi yang penulis peroleh pada penelitian artikel kali ini yaitu Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pernggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan di dalam satu perusahaan selama periode tertentu yang mengacu pada syariat islam. Sistem Akuntansi dalam asuransi yang berbasis syariat terdapat pada perlakuannya, prinsipnya yakni keadilan, dan penerapannya. Berbeda dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi syariah mengutamakan prinsip-prinsip syariah. penerapan akuntansi pada asuransi syariah salah satunya yaitu diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi insurance tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya asuransi syariah sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan syariat Islam yakni akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan pada asuransi syariah dan juga lembaga syariah lainnya. Semakin luas kita memahami konsep akuntansi syariah maka akan semakin baik pula pelaporan yang akan kita buat.

**Kata kunci: Akuntansi; Asuransi; Syariah. Al-'Aqdu: Journal of**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama dalam sektor perbankan dan asuransi syariah. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, yakni menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Salah satu komponen penting dalam operasional asuransi syariah adalah penerapan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan standar dan prinsip yang diatur oleh hukum Islam.

Sistem akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem akuntansi konvensional, antara lain mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks asuransi syariah, penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang berbasis etika dan syariah, penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah menjadi faktor krusial dalam memastikan kepercayaan nasabah terhadap produk asuransi syariah.

Namun, penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah, minimnya pemahaman mengenai standar akuntansi syariah yang berlaku, serta perbedaan interpretasi standar yang menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana sistem akuntansi syariah telah diterapkan dalam asuransi syariah di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diterapkan pada beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuntansi, menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), adalah suatu proses yang melibatkan pencatatan, pengidentifikasian, pengikhtisaran, dan pengukuran transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan, untuk kemudian menghasilkan laporan keuangan bagi entitas atau perusahaan tersebut. Sementara itu, definisi akuntansi menurut American Accounting Association (AAA)



adalah serangkaian aktivitas yang meliputi pengkajian, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyusunan laporan informasi keuangan, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh pengguna laporan keuangan yang berkepentingan (Saputra, 2018).

Dalam tradisi Islam, akuntansi dikenal dengan istilah al-Muhasabah yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti "menghitung." Istilah terkait lainnya, seperti ahsaba, berarti menjaga, dan ihtisaba mengandung makna berusaha untuk meraih ridho Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat, yang juga mencakup tanggung jawab. Secara umum, akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kegiatan keuangan perusahaan. Dalam konteks akuntansi syariah, kegiatan tersebut dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip amanah (kepercayaan) dan prinsip keabsahan, yang memastikan kesesuaian dengan aturan-aturan Allah Swt (AC, 2014).

### **Teori dan Konsep Dasar Akuntansi Syariah**

Teori adalah kajian yang berhubungan dengan konsep dan aliran filsafat, yang saling terkait untuk membentuk suatu kerangka acuan dalam bidang ilmu tertentu. Dalam konteks ini, teori akuntansi syariah dapat dipahami sebagai suatu penalaran yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi syariah serta pedoman yang mendasari perkembangan praktiknya. Tujuan utama dari akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan mengukur perkembangan praktik tersebut secara sehat.

Konsep dasar akuntansi syariah, atau yang sering disebut asumsi akuntansi syariah, merujuk pada pengakuan atau pernyataan yang sah dan dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan telah mencerminkan keseimbangan dan sesuai dengan tujuan laporan tersebut, yaitu menggambarkan kondisi ekonomi, sosial, dan hukum di mana akuntansi beroperasi. Menurut Harahap, akuntansi Islam dapat ditemukan melalui pendekatan perbandingan antara prinsip syariat dengan konsep akuntansi kontemporer. Beliau menyimpulkan bahwa nilai-nilai syariah terkandung dalam akuntansi, yang juga berhubungan dengan hukum muamalah dan sejarah Islam (Sari, 2014).

Dasar hukum akuntansi syariah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 282, di mana Allah Swt. memerintahkan umat Muslim untuk mencatat transaksi muamalah mereka, yang menunjukkan pentingnya pencatatan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, QS. Asy-Syu'ara: 181-184 menekankan pentingnya keadilan dalam timbangan dan pengukuran, larangan merugikan orang lain, serta anjuran untuk bertakwa kepada Allah Swt. Sedangkan QS. Al-Israa' : 35 mengajarkan prinsip pengukuran yang tepat, yang tercermin dalam pembuatan pos-pos yang terdapat dalam neraca (AC, 2014).

### **Landasan Hukum Akuntansi Syariah**

Islam adalah salah satu dari tiga agama yang 'diilhami secara ilahi', dua lainnya adalah Kristen dan Yudaisme. Agama ini adalah monoteism, dengan kitab suci, Al-Qur'an, yang menyerukan keimanan terhadap wahyu Tuhan dan ajaran Nabi Muhammad (SAW) (Willet et al., 2018). Ajaran Islam mencakup inti kesejahteraan ekonomi dan perkembangan umat Muslim pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk memahami konsep-konsep Islam dalam perbankan dan keuangan, penting untuk menempatkannya dalam konteks kepercayaan dan filosofi Islam yang mendasarinya (Alamad, 2019). Dasar hukum Islam adalah landasan atau referensi yang digunakan untuk menilai apakah tindakan atau praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam syariah, ada lima rujukan yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perbuatan, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah (Sunnah Nabawiyah), Ijma, Qiyas, dan 'Uruf (Kariyoto, 2013).

Dasar hukum utama dalam akuntansi syariah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah SWT yang dianggap sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an dianggap sebagai panduan hidup bagi manusia. Salah satu ayat yang



menjadi dasar hukum akuntansi syariah adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini dianggap sebagai representasi ekonomi yang dapat dibandingkan dengan sistem pencatatan ganda (double entry) dan mengilustrasikan keseimbangan angka yang dikenal sebagai neraca. (Kariyoto, 2013) Ayat ini juga dikenal sebagai ayat terpanjang yang sering disebut sebagai Ayat al-Mudayanah atau Ayat tentang utang-piutang (Alma & Priansa, 2014).

### **Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia**

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertumbuhnya industri keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal berbasis syariah. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, dukungan regulasi dari pemerintah, dan permintaan terhadap produk keuangan yang sesuai syariah.

Berikut beberapa poin utama dalam perkembangan akuntansi syariah di Indonesia:

#### **1. Pembentukan Standar Akuntansi Syariah**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2002 untuk mengembangkan standar khusus yang digunakan dalam transaksi syariah. Standar ini meliputi berbagai aspek seperti pelaporan keuangan bank syariah, mudharabah, musyarakah, dan zakat. Standar tersebut terus diperbarui agar sesuai dengan praktik bisnis dan regulasi yang berkembang.

#### **2. Regulasi Pemerintah**

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri syariah. Regulasi khusus telah diterbitkan, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) dan Undang-Undang Sukuk. Langkah ini memperkuat posisi akuntansi syariah dalam kerangka hukum nasional.

#### **3. Peran Lembaga Pendidikan**

Perguruan tinggi di Indonesia mulai menawarkan program studi khusus untuk akuntansi syariah dan keuangan syariah. Hal ini mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah dan mendukung peningkatan profesionalisme di industri ini.

#### **4. Dukungan Industri Keuangan Syariah**

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, permintaan akan akuntansi syariah juga meningkat. Bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat dipercaya oleh masyarakat dan investor.

#### **5. Integrasi dengan Standar Internasional**

Untuk mendukung kredibilitas dan konsistensi pelaporan, Indonesia berupaya mengadopsi standar dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi syariah. Langkah ini memudahkan perusahaan dalam menjalin kerja sama global.

Dengan dukungan regulasi, lembaga pendidikan, dan kebutuhan pasar yang tinggi, akuntansi syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang untuk memenuhi permintaan akan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Definisi Asuransi Syariah**

Asuransi atau juga dikenal dengan ta'min (berasal dari bahasa arab) yaitu pertanggungan. Menta'minkan sesuatu artinya memberikan sejumlah uang atau membayar sebuah kewajiban tertentu, atau



dengan dengan kata lain menanggung sesuatu sesuai dengan kaidah awal akad. Asuransi ini merupakan sebuah tanggungan untuk menjamin risk yang akan datang.

Di Indonesia definisi asuransi syariah yang dikemukakan oleh DSN adalah suatu lembaga yang kegiatannya saling membantu sejumlah pihak yang ikut serta dalam produk asuransi syariah baik dalam bentuk bisnis ataupun derma melalui kesepakatan syariah. Dari definisi DSN ini dapat disimpulkan bahwasannya asuransi syariah mengandung unsur tolong menolong dan melindungi. Sedangkan Istilah asuransi lainnya adalah suatu manajemen risk yang sesuai dengan kaidah syariat Islam, yang dalam kegiatannya melibatkan para peserta asuransi.

Dibentuknya lembaga asuransi khusus syariah ini bertujuan untuk membantu para peserta, memberikan jaminan akan risiko yang terjadi dimasa mendatang. Dengan adanya asuransi syariah ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat yang ikut serta dalam produk-produk asuransi syariah. Perlu diketahui bahwasannya prinsip asuransi syariah ialah saling menguntungkan bagi para peserta asuransi syariah (Tho'in & Anik, 2017).

### **Regulasi Hukum Asuransi Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, aktivitas asuransi berbasis syariah kini telah mendapat pengakuan serta tempat yang layak baik dari segi sosiologis, yuridis maupun filosofis. Secara sosiologis artinya hukum tetap berlaku meskipun masyarakat tidak setuju, hal ini disebut dengan teori kekuasaan, atau hukum berlaku dan diterima oleh masyarakat, hal ini disebut teori pengakuan. Selain itu juga asuransi dapat berlaku secara filosofis apabila telah mencapai kaidah yang dicita-citakan.

Dari segi yuridis pedoman operasional asuransi berbasis syariah mengacu pada penetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 . Isi fatwa tersebut ialah asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang dalam kegiatannya yaitu untuk usaha saling membantu antar sesama peserta ataupun lembaga asuransi itu sendiri berdasarkan kesepakatan awal. Akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak memiliki unsur penipuan, ketidakjelasan, perjudian, riba. dan hal lainnya yang diharamkan oleh syariat. Penetapan peraturan yang diakui atau yang memiliki kekuatan hukum nasional Indonesia yakni UUD Negara RI Tahun 1945, PP Pengganti UU, PP, Pepres, dan Perda. Sehingga dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh DSN mengenai pedoman asuransi syariah belum mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.

Asuransi syariah yang berada di dalam Indonesia telah tercatat terdapat 42 asuransi syariah, yang terdiri dari 2 asuransi umum syariah beserta 20 unit asuransi umum syariah, dan terdapat 3 asuransi jiwa syariah beserta 17 unit asuransi jiwa syariah. Catatan tersebut diketahui berdasarkan hasil data dari penelitian oleh lembaga Asosiasi Asuransi Syariah. Dari hasil data yang diteliti oleh Asosiasi Asuransi Syariah tersebut menjadi sebuah bukti bahwasannya asuransi syariah telah diakui keberadaannya oleh masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, terbentuknya asuransi syariah juga didasari pada Q.S alMa'idah ayat 2, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan seperti saling tolong menolong dan menjauhi perbuatan yang mendatangkan mudharat serta Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepadanya (Effendi, 2016).

### **Konsep Asuransi Syariah di Indonesia**

merujuk pada sistem akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Akuntansi syariah berfokus pada prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi keuangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa konsep utama dalam akuntansi syariah antara lain:

1. Larangan Riba: Dalam akuntansi syariah, semua transaksi yang mengandung unsur riba (bunga) dilarang. Oleh karena itu, sistem pembiayaan yang berbasis bunga harus digantikan dengan sistem bagi hasil, seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kemitraan).



2. Zakat: Akuntansi syariah mengintegrasikan kewajiban zakat sebagai bagian dari kewajiban perusahaan atau individu. Zakat dihitung dari kekayaan yang dimiliki, dan wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip-prinsip akuntansi syariah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Setiap transaksi harus dilaporkan secara jelas dan adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
4. Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Akuntansi syariah mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat sosial, tidak merugikan lingkungan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.
5. Halal dan Haram: Akuntansi syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang tercatat dalam laporan keuangan tidak melibatkan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti transaksi yang terkait dengan alkohol, perjudian, dan aktivitas lainnya yang dianggap haram.

### **Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108**

Akuntansi transaksi asuransi syariah diatur dalam PSAK 108, yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi asuransi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. PSAK 108 menjelaskan bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, terutama dalam hal pengelolaan dana dan pembagian risiko. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana yang dikumpulkan dari peserta, dan dana tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, seperti menghindari riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian).

Dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi ini kemudian digunakan untuk saling membantu dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi, sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (takaful). Selain itu, PSAK 108 mengharuskan adanya pemisahan antara dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dan dana yang digunakan untuk tabarru' (dana sumbangan yang digunakan untuk saling membantu antar peserta). Dalam hal ini, laba yang diperoleh dari pengelolaan dana tabarru' tidak boleh menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi, melainkan harus digunakan kembali untuk kepentingan peserta atau disalurkan ke program sosial sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, PSAK 108 memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan asuransi syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **Perlakuan Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan pendekatan dalam akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola transaksi ekonomi. Dalam akuntansi syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan bersih dari unsur-unsur yang dapat merugikan atau tidak adil. Sebagai contoh, dalam akuntansi syariah, transaksi yang melibatkan bunga, seperti pinjaman berbunga, tidak diperbolehkan, dan digantikan dengan metode pembiayaan yang adil seperti murabahah, mudarabah, atau musyarakah, yang semuanya mengutamakan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kontrak dalam akuntansi syariah harus bebas dari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi yang mengandung elemen spekulasi atau perjudian, seperti derivatif atau transaksi yang tidak jelas hasilnya, tidak diterima.

Dalam praktiknya, laporan keuangan perusahaan syariah juga harus mencerminkan prinsip-prinsip ini dengan cara memisahkan pendapatan atau biaya yang tidak sesuai syariah, seperti hasil dari investasi berbunga, dan mendistribusikannya untuk tujuan sosial atau amal yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain



itu, akuntansi syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, agar semua pihak merasa adil dan memperoleh manfaat secara proporsional. Secara keseluruhan, akuntansi syariah bukan sekadar soal pencatatan angka, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi, sesuai dengan ajaran agama Islam.

### **Penerapan Akuntansi Syariah pada Asuransi Syariah**

Penerapan akuntansi syariah pada asuransi syariah di Indonesia dilakukan dengan pendekatan khusus untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Pada dasarnya, asuransi syariah menggunakan konsep berbagi risiko (risk sharing), bukan transfer risiko seperti pada asuransi konvensional. Penerapan akuntansi syariah pada asuransi syariah di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penerapan tersebut:

#### **1. Akad yang Digunakan**

Dalam asuransi syariah, terdapat akad tabarru' (hibah atau derma) dan akad tijarah (komersial). Peserta menyetorkan dana (premi) berdasarkan akad tabarru', yang nantinya akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Akad tijarah digunakan jika dana diinvestasikan dan memberikan imbal hasil. Penerapan akuntansi syariah dalam hal ini mencatat dana tabarru' sebagai dana kebajikan, terpisah dari dana perusahaan.

#### **2. Pemisahan Dana**

Asuransi syariah mengharuskan pemisahan antara dana milik perusahaan dan dana milik peserta (dana tabarru'). Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan dana tersebut digunakan hanya untuk kepentingan peserta sesuai dengan akad yang disepakati. Akuntansi syariah mencatat dan melaporkan kedua jenis dana ini secara terpisah, termasuk pengelolaan hasil investasinya.

#### **3. Pengelolaan Surplus dan Defisit Underwriting**

Dalam asuransi syariah, surplus underwriting (selisih positif dari dana kontribusi peserta setelah dikurangi klaim dan biaya) harus didistribusikan sesuai ketentuan, seperti disimpan sebagai cadangan atau dibagikan kepada peserta. Sementara jika terjadi defisit underwriting, perusahaan dapat memberikan dana talangan (qardh). Akuntansi syariah akan mencatat dana qardh ini sebagai piutang yang nantinya harus dikembalikan dari surplus masa depan.

#### **4. Pembagian Hasil Investasi**

Asuransi syariah melakukan investasi sesuai prinsip syariah, seperti pada instrumen sukuk, reksadana syariah, atau saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Hasil investasi dibagikan antara perusahaan dan peserta sesuai proporsi yang disepakati dalam akad. Pencatatan akuntansi dilakukan dengan mengakui pendapatan investasi pada dana perusahaan dan dana peserta secara terpisah.

#### **5. Pengungkapan dan Pelaporan**

Asuransi syariah harus menyusun laporan keuangan dengan format yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, termasuk laporan keuangan dana tabarru', dana perusahaan, dan laporan surplus/defisit underwriting.

Transparansi dan pengungkapan informasi yang memadai sangat penting untuk menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah, termasuk laporan zakat jika diwajibkan.

#### **6. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)**



Setiap asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan, termasuk pencatatan akuntansinya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memverifikasi apakah akad, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan syariah.

## KESIMPULAN

Akuntansi syariah di Indonesia itu sendiri dilatarbelakangi oleh keraguan umat muslim akan ketentuan akuntansi konvensional yang mungkin saja tidak sesuai dengan akuntansi konvensional sehingga ditetapkanlah akuntansi syariah. Akuntansi syariah di dalam asuransi syariah merupakan proses pencatatan, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip amanah. Pedoman penyusunan akuntansi dalam asuransi syariah ini yaitu terdapat dalam PSAK 108. Di dalam PSAK 108 termuat kerangka dasar penyusunan akuntansi syariah. Proses akuntansi syariah ini akan menghasilkan suatu laporan keuangan dalam asuransi syariah, yang menunjukkan arus kas, laba rugi, perubahan modal, beserta posisi keuangan lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk laporan keuangan itu sendiri berfungsi sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan keuangan dari lembaga asuransi syariah tersebut. Untuk transaksi akuntansi syariah di dalam asuransi syariah itu yakni transaksi yang berkenaan dengan kontribusi peserta baik dalam investasi ataupun pada dana kebajikan atau dana tabarru'iah. Sedangkan untuk kesepakatan yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu kesepakatan dana kebajikan dan kesepakatan investasi atau bisnis. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia itu sendiri mengacu pada PSAK. Untuk Perlakuan akuntansinya yaitu terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian teknis, dan pelaporan. Pengakuan terhadap akad jangka panjang dan akad jangka pendek juga berbeda sesuai dengan peristiwa terjadi baik sudah tujuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Dan pelaksanaan dan penerapan akuntansi syariah yang dominan di dalam asuransi syariah di Indonesia adalah syarikat takaful.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V1i1.366>
- Effendi, A. (2016). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. <https://doi.org/10.30659/Jai.6.2.131-140>
- Ifhan Sholihin, A. (2013). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V1i01.28>
- Meiliana, R. (2015). Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/Wa.V3i2.1145>
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dengan Mengacu Kepada Alquran Dan Hadist. *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya*.
- Saputra, D. (2018). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia). *Going 10 Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17397.2017>
- Sari, N. (2014). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Kain Pakaian Di Di Pasar Bawah-Pekanbaru. *Journal Of Chemical Information And Modeling*.



---

Suparmin, A. (2019). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Grammedia Pustaka. Asuransi Syariah Konsep Hukum Dan Operasionalnya.

Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Akuntansi Syari'ah. Jurnal Khatulistiwa.